



PENETAPAN

Nomor 1894/Pdt.G/2021/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandar Jaya, 05 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Rantau Jaya 3 Rt.012 Rw.003 Kelurahan Bandar Jaya Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Branti, 30 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Branti LI Rt.011 Rw.004 Kampung Branti Raya, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 1894/Pdt.G/2021/PA.Gsg, tanggal 02 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya di laksanakan pada tanggal 10 Mei tahun 2015 berdasarkan Akta Nikah yang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1894/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Nomor :
0257/32/V/2015. tertanggal 11 Mei 2015;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka** dan dilaksanakan atas dasar Suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Kampung Branti Raya selama 2 Tahun kemudian pindah kerumah bersama di Branti Raya sampai dengan berpisah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Agustus tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

- Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar sehingga keluar kebun binatang;
- Tergugat sering mabuk-mabukan dan Judi Online;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir bulan Oktober Tahun 2020, penyebabnya adalah Tergugat sering bermain judi online dan berkata kasar kepada Penggugat, Hal itu lah yang menjadikan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang kerumah orang tua di Kampung Bandar Jaya Barat dan Tergugat tetap di rumah Bersama di Kampung Branti Raya, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 Tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1894/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang Sakkinah Mawaddah Warohmah oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih (Kusnoto, S.H.I., M.H.);

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 23 September 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut gugatan Penggugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1894/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1894/Pdt.G/2021/PA.Gsg dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1894/Pdt.G/2021/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1894/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Yusra Riezky, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.
Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp740.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp860.000,00
(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1894/Pdt.G/2021/PA.Gsg

